

BAB III

ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Perbandingan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan namun harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang sehingga kualitas dari penyelenggaraan pemilihan umum tersebut tidak mendapat banyak penilaian negatif dari masyarakat. Kualitas yang baik dari penyelenggaraan pemilihan umum membuat hak politik dari masyarakat menjadi terjamin. Profesional, integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas dari penyelenggara pemilu menjadi nilai yang sangat baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta pemerintahan yang demokratis.

Dalam pelaksanaan pemerintah yang demokratis, peran dari rakyat menjadi sangat penting dan tidak dapat tergantikan. Segala keputusan, aturan apapun harus bertujuan untuk kedaulatan rakyat serta berdasarkan kehendak rakyat. Demokrasi yang merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi

dasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat segala keputusan dan aturan hukum. Pemilihan umum pun tidak lepas dari hal tersebut, segala yang dibentuk atau dibuat harus berdasarkan kepentingan rakyat dan kehendak rakyat.

Dalam sistem demokrasi, Partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara memiliki dua mekanisme yang dijalankan. *Pertama*, yaitu mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah salah satu cara dimana masyarakat hadir secara langsung untuk ikut serta menentukan arah kebijakan yang ditempuh oleh negara. *Kedua*, adalah mekanisme demokrasi tidak langsung dimana masyarakat tidak hadir secara langsung melainkan mewakilkannya kepada orang-orang tertentu yang dipercayainya untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan kepentingannya.⁹⁰

Demokrasi tidak langsung menjadi pilihan yang digunakan oleh pemerintah dengan wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Demokrasi ini biasa dikenal dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan ini muncul akibat dari semakin bertambahnya populasi penduduk dengan luas wilayah negara yang besar dimana ada keterbatasan fasilitas sehingga susah untuk menghimpun seluruh warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.⁹¹ Demokrasi perwakilan inilah yang menjadi dasar dari proses pemilihan umum, dimana rakyat melalui proses pemilihan memilih wakilnya untuk mengisi jabatan yang ada di dalam parlemen atau lembaga negara.

⁹⁰ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan.... op.cit.*, hlm 34.

⁹¹ M.Taopan, *Demokrasi Pancasila...op.cit.*, hlm29.

Republik Indonesia selama lebih tujuh dasa warsa (1945-2019) telah melaksanakan sebanyak 12 (duabelas) kali pemilihan umum. Pemilu yang berlangsung tersebut berada dibawah tiga rezim hukum konstitusi yang berbeda-beda. Hukum Konstitusi UUDS 1950 telah berlangsung Pemilu 1955, Hukum Konstitusi UUD 1945 telah berlangsung pemilu yang terdiri dari Pemilu selama Orde Baru (Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, Pemilu 1997) dan Pemilu era transisi ke reformasi (Pemilu 1999), rezim terakhir merupakan Pemilu sesudah perubahan konstitusi, yakni UUD NRI 1945 yang telah berlangsung Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Pemilu di bawah rezim hukum konstitusi UUDS 1950 dan UUD1945 tidak mengenal mekanisme penyelesaian melalui forum peradilan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu. Mekanisme penyelesaian hukum lewat peradilan suatu PHPU baru dikenal sesudah Perubahan Konstitusi, UUD NRI 1945 menyediakannya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).⁹² Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante berada dibawah rezim hukum konstitusi Pasal 1 ayat (1), Pasal 35, Pasal 56 s.d. Pasal 60, Pasal 134 dan Pasal 135 UUDS 1950 yang kemudian diderivasi dalam UU No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum. Pemilu tersebut berada dalam konteks sistem ketatanegaraan kabinet parlementer dengan sistem multi partai. Sebenarnya, gagasan untuk menyelenggarakan Pemilu sudah muncul

⁹²A.Mukthie Fajar,*Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 2.

tiga bulan sesudah Proklamasi kemerdekaan 1945 lewat Maklumat Wakil Presiden No, X tanggal 3 November 1945, namun tidak terlaksana karena berbagai faktor dan kemudian juga lahir UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang merupakan sistem pemilu bertingkat, jadi pemilu tidak langsung.⁹³

Pemilu 1955 berlangsung dengan sistem pemilu proporsional (*multimember constituency*) yang dikombinasikan dengan sistem daftar (*lifesystem*) diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 organisasi/perkumpulan dan perseorangan untuk memilih 257 anggota DPR dan menghasilkan 28 peserta pemilu yang memperoleh kursi DPR dengan komposisi empat besar yakni PNI 57 kursi (22,32%), Partai Masyumi 57 kursi (20,92%), Partai NU 45 kursi (18,41%) dan PKI 39 kursi (16,38%). Dengan demikian, tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan Pemilu yang semula dimaksud menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas pemerintahan dan mampu menghasilkan Konstitusi Baru untuk mengganti UUDS 1950 tidak berhasil, bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat kegagalan Konstituante menghasilkan Konstitusi baru, bahkan DPR hasil Pemilu 1955 pun dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.⁹⁴

Pemilu Era Orde baru yang berlangsung dari tahun 1966-1998 tidak lepas dari format politik yang dibangun, yaitu dengan sebuah sistem politik ketatanegaraan Demokrasi Pancasila dengan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan UUD

⁹³ *Ibid*, hlm. 3.

⁹⁴ *Ibid*, hlm.4.

1945 secara murni dan konsekuen. Format politik Orde Baru ingin mengeliminasi pengalaman-pengalaman traumatik sistem Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin yang menggunakan pendekatan “formula pengendalian ala gelang karet” dengan tetap mengandung legitimasi (minimal secara formal) dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat utama, yaitu syarat legal-formal konstitusional dan politik formal (yakni konsensus melalui lembaga-lembaga perwakilan).

Ciri-ciri format politik Orde Baru adalah sebagai berikut:

- a. Sangat dominannya posisi politik presiden soeharto sebagai figur sentral kehidupan politik Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa (1966-1998);
- b. Penataan lembaga-lembaga negara menurut format UUD 1945, tetapi tidak diberi peranan yang maksimal karena dominasi eksekutif;
- c. Penataan terhadap infrastruktur politik, yakni di bidang kepartaian berupa kebijakan penyederhanaan partai politik melalui UU No. 3 Tahun 1975 yang kemudian diubah dengan UU no. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang akhirnya melahirkan sistem kepartaian hegemonik dan penataan Organisasi Kemasyarakatan melalui UU No. 8 Tahun 1945.
- d. Sangat dominannya peranan politik militer, sehingga lewat konsep Dwifungsi ABRI mereka mendominasi kehidupan politik pemerintahan (*governmental political life*) dan kehidupan politik masyarakat (*social political life*);
- e. Perjinakan radikalisme politik melalui proses depolitisasi massa, misalnya diberlakukannya konsep massa mengambang (*floating mass*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa format politik Orde Baru menempatkan dominasi dan/atau hegemoni yang begitu besar atas masyarakat (negeranisasi kehidupan).

Dalam konteks format politik Orde Baru sebagaimana tersebut di atas, maka telah diselenggarakan Pemilu secara periodik selama enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) dengan menggunakan sistem pemilu proporsional (*multimember constituency*) yang menurut penelitian Tim LIPI bukan sistem proporsional murni, melainkan disesuaikan dengan tujuan dan format politik Orde Baru. Pemilu era Orde Baru berlangsung di bawah regulasi UU No. 15 Tahun 1999

yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 1985.⁹⁵

Setelah era Orde Baru selesai, muncul era Reformasi sebagai Transisi di pemerintahan Negara Indonesia. Era Reformasi menjadi awal munculnya semangat demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), namun hal ini dibarengi dengan penolakan terhadap semua hal yang berbau dengan Orde Baru. Pada era Transisi Reformasi terdapat beberapa Undang-undang Politik baru, yaitu UU 2/1999 (UU Partai Politik), UU 3/1999 (UU Pemilu), dan UU 4/1999 (UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD), Pemilu 1999 diselenggarakan bersama antara Pemerintah dan Partai Politik Peserta Pemilu (48 Parpol).

Pemilu 1999 masih dalam format sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang belum diubah (jadi hanya untuk memilih anggota DPR dan DPRD, juga masih mengenal sistem pengangkatan anggota ABRI) dan sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh 48 prapol (mayoritas parpol baru yang dibentuk pada awal reformasi), ternyata tidak menghasilkan pemenang Pemilu dengan mayoritas mutlak seperti halnya Pemilu-pemilu era Orde Baru (PDIP sebagai pemenang Pemilu hanya meraih 30% suara). Akibatnya, yang dipilih sebagai Presiden oleh MPR justru bukan dari Parpol pemenang Pemilu.⁹⁶

Era Transisi Reformasi telah berjalan yang akhirnya menuju era Reformasi sebenarnya. Pada saat berjalannya era Transisi Reformasi, yaitu sekitar tahun 1999 sampai dengan 2002 pemerintah telah melakukan Reformasi Konstitusi dengan

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁹⁶ *Ibid*, hlm 8.

melakukan Perubahan terhadap UUD 1945 yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945). Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mendapatkan jaminan konstitusional yang kuat dengan adanya perubahan Konstitusi yang dilakukan Pemerintah pada saat itu.

Jaminan Konstitusional bagi penyelenggaraan Pemilu yang ada di dalam UUD NRI 1945, yaitu bahwa:⁹⁷

- a. Pemilu harus diselenggarakan secara berkala (periodik) setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945);
- b. Semua lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD keanggotaannya harus direkrut melalui Pemilu (Pasal 2 ayat (1); Pasal 19 ayat (1) *jo* Pasal 22E ayat (2); Pasal 22C ayat (1) *jo* Pasal 22E ayat (2); Pasal 18 ayat (3) *jo* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945)
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu (Pasal 6A ayat (1) *jo* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945);
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945) yang implementasinya dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dilakukan secara tidak langsung oleh (DPRD);
- e. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik (Pasal 22E ayat (3)), peserta Pemilihan Umum anggota DPD adalah perseorangan (Pasal 22E ayat (4)), peserta Pemilu Presiden dan wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik (pasal 6A ayat (2)), dan peserta Pemilu/pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (UU 32 tahun 2004 *jo* UU 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah);
- f. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- g. Disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di forum Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945).

Dengan demikian, berdasarkan jaminan konstitusional tersebut diatas , maka

sesudah perubahan UUD 1945 dikenal ada tiga macam Pemilu, yaitu:

1. Pemilu Legislatif, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden (sering juga disebut Pilpres) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;

⁹⁷ *Ibid*, hlm 9-10.

3. Pemiluakada atau Pilkada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada UUD NRI 1945, Pemilu ditandai dengan penerapan sistem ambang batas (*threshold*), yaitu *electoral threshold* (batas minimal perolehan suara untuk dapat ikut Pemilu berikutnya) untuk Pemilu Legislatif tahun 2004 dan *Parliamentary threshold* (batas minimal peroleh suara secara nasional bagi suatu partai untuk dapat mendudukkan wakilnya di DPR) untuk Pemilu Legislatif tahun 2009, serta *Presidential threshold*, yaitu ambang batas dukungan partai pengusung usulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sistem atau kebijakan ambang batas ini nampaknya akan terus dianut pada pemilu selanjutnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 salah satunya mengacu pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU no 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak lagi diisi oleh perwakilan partai politik melainkan individu yang telah dipilih oleh DPR untuk mengisi keanggotaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya *conflict of interest* di dalam KPU. Dasar dari DPR membuat keputusan tersebut tertuang dalam pasal 22E ayat (5) yang berbunyi “Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 ketentuan mengenai larangan anggota Parpol menjadi penyelenggara Pemilu khususnya KPU terdapat pada Pasal 11 (i) yang berbunyi: “Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon.” Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan atas UU No. 15 Tahun 2011 yang berbunyi: “Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dengan adanya aturan ini maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu merupakan Komisi Negara yang mandiri dan bebas dari kepentingan pihak manapun.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. KPU memiliki strukturnya sendiri yang terdiri dari KPU Provinsi yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. Selain memiliki struktur

tersebut, KPU sendiri membentuk sebuah Panitia Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri yang dikenal sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri(PPLN). PPLN membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri(KPPSLN) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. KPU di Kabupaten/Kota juga membentuk beberapa Panitia Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan/nama lainnya yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa/nama lainnya/kelurahan yang disebut Panitia Pemungutan Suara(PPS). PPS juga membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dengan adanya struktur tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemilu menjadi mudah, terkoordinir, dan tidak terjadi kecurangan yang merugikan salah satu pihak/peserta Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU tidak serta merta bebas begitu saja. Pengawasan tetap dilakukan agar KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan UUD NRI 1945 maupun perundang-undangan lainnya yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan terhadap kinerja KPU untuk menyelenggarakan Pemilu merupakan tugas dari Badan Pengawas Pemilu(BAWASLU). Selain itu, dibentuk juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Keanggotaan KPU ditentukan juga di dalam UU No. 15 Tahun 2011 pada pasal

6, yaitu:

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mempunyai hak yang sama.
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tugas dan wewenang KPU, UU No. 15 Tahun 2011 mengadopsi apa yang tertulis di dalam UU sebelumnya. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 ditegaskan bahwa, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- g. Menetapkan peserta Pemilu;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, sekretaris Jendral KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
 - q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- UU No.15 Tahun 2011 juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban dari KPU

yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara

Pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;

- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU, Bawaslu, dan DKPP terikat dengan peraturan bersama mengenai kode etik penyelenggaraan Pemilu. Dasar dari keterikatan 3 lembaga tersebut diamanatkan dalam Pasal 122 UU No. 15 Tahun 2011 ayat (1), yaitu “Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Tata laksana Penyelenggaraan Pemilu dibentuk dalam peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.”

Pasal 122 UU No.15 Tahun 2011 ayat (1) kemudian menjadi pertimbangan untuk membuat suatu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan ini menjadi awal dari pengaduan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Sebagai contoh, ketika anggota KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah melanggar kode etik yang ada dalam Peraturan Bersama Kode Etik tersebut

(tidak profesional, memihak salah satu pihak peserta Pemilu, tidak terbuka) maka diperbolehkan untuk melakukan pengaduan kepada DKPP agar anggota KPU yang melakukan pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Menjadi cukup komprehensif Undang-undang No. 15 Tahun 2011 ini karena memiliki prinsip *rule of law* / supremasi hukum yang menjadikan UU ini memiliki kekuatan yang dapat mengatur siapapun yang ada didalamnya untuk menjadi apa yang diharapkan oleh UU, selain itu juga memiliki prinsip *rule of ethics* dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehingga mudah untuk diterima oleh siapapun aturan yang ada dalam UU ini. Namun dalam berjalannya waktu masih banyak pelanggaran yang terjadi hingga DKPP pun mengeluarkan putusan DKPP nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012 tentang pengaduan atas permasalahan verifikasi administratif partai politik.



b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah sangat relevan sebagai acuan untuk menyelenggarakan Pemilu. Namun, masih adanya pelanggaran dan semrawutnya pelaksanaan pemilu 2014 menjadi dasar pembentukan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pertimbangan lain Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini juga menyatukan serta menyederhanakan 3 (tiga) Undang-undang, yaitu UU no. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2015, dan UU No. 8 Tahun 2012 menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Istilah Pemilu mengalami perubahan arti di dalam UU No.7 Tahun 2017, yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perluasan istilah terjadi karena UU ini menyatukan seluruh tahapan Pemilu yang ada menjadi Pemilu yang dilaksanakan secara serentak.

Struktur di dalam KPU tidak banyak berubah, masih terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Panitia Pemungutan suara pun masih terdiri dari PPS dengan KPPSnya, PPLN dengan KPPSLNnya. Perbedaan dalam UU ini terlihat dengan adanya pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Peserta Pemilu yang ditentukan dalam UU ini juga kompleks, yaitu partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

UU No.7 Tahun 2017 menambahkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi asas dasar dari UU ini ketika dibuat. Dari asas yang ada Penyelenggaraan Pemilu harus terpenuhi juga prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien seperti yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017.

Tujuan dari Penyelenggaraan Pemilu menjadi tambahan pada UU No.7 Tahun 2017 yang tertuang dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

dengan adanya tujuan pemilu tersebut diharapkan UU ini dapat mengakomodir serta meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan baik oleh KPU, Bawaslu, maupun DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Selain terdapat tujuan dari penyelenggaraan Pemilu, UU ini juga memiliki ketentuan tentang keikutsertaan Penyandang Disabilitas. Hal ini tertuang dalam pasal 5, yaitu “ Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Namun sangat disayangkan kurang begitu jelas aturan tentang keikutsertaan penyandang disabilitas dalam UU ini. Penjelasan atas UU No. 7 Tahun 2017 pasal 5 pun hanya menjelaskan bahwa, “Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”

Kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga nonstruktural tertuang dalam Pasal 8 ayat (4). Lembaga nonstruktural yang dimaksud telah dijelaskan dalam Penjelasan atas UU No.7 Tahun 2017, yaitu “Yang dimaksud dengan “lembaga nonstruktural” adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintah/negara.”

Pasal 9 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 menjelaskan tentang kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari ketentuan ini ialah mencakup KPU yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat khusus atau istimewa seperti Provinsi Aceh, DIY dan Papua tetap bersifat hierarkis dengan KPU yang ada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 9 ayat (4) diubah redaksinya menjadi “ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU. Pada UU sebelumnya yaitu UU No. 15 Tahun 2011 Tata Kerja KPU diatur lebih lanjut oleh KPU tanpa dijelaskan melalui apa ketentuan tersebut dibuat. Perubahan redaksi ini memberikan kepastian tentang tata kerja KPU yang harus diatur melalui aturan lanjutan yang dibuat melalui peraturan KPU

KPU memiliki perubahan Jumlah anggota yang tertuang dalam Pasal 10 ayat

(1) UU No.7 Tahun 2017, yaitu:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Penjelasan atas UU No.7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa “Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota. Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang. Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.” Pasal 10 ayat (1) huruf c juga menjelaskan “penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan

penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada pasal 10 ayat (8) mengalami perubahan redaksi yaitu “Jabatan ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.” Pasal 10 ayat (9) pun menjelaskan bahwa “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.” Perubahan redaksi pada kedua pasal diatas memberikan kepastian hukum kapan anggota dan ketua KPU mulai bekerja menjalankan tugasnya sebagai anggota KPU serta menjelaskan masa jabatan yang harus dijalankan selama 1 periode kepengurusan.

Pada Pasal 6 ayat (7) UU No.15 Tahun 2011, yaitu “Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini” dihapus sehingga ketentuan ini tidak diberlakukan lagi.

Tugas dan wewenang KPU pada UU No.7 Tahun 2017 penyusunannya lebih tertata dari UU sebelumnya. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang KPU pada UU ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tugas KPU, wewenang KPU, dan

Kewajiban KPU yang ketiganya disusun melalui 3 (tiga) pasal. Dengan perubahan ini masyarakat mudah memahami mana saja yang menjadi tugas/kewenangan/kewajiban dari KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Tugas KPU pada Pasal 12 UU No.7 tahun 2017 ialah:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KPU pada Pasal 13 UU No.7 tahun 2017 ialah

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. Menetapkan peserta pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPLSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU pada Pasal 14 UU No.7 tahun 2017 ialah

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;

- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang ada pada pasal 21 ayat (1) banyak mengalami perubahan serta ada beberapa tambahan poin didalamnya. Pasal 21 ayat (1) huruf b mengalami perubahan yaitu “pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;” Perbedaan ada pada usia calon anggota KPU yang ditambahkan 5 tahun dan pada tingkatan Provinsi menjadi berbeda dengan tingkatan Kabupaten/Kota. Perubahan ini memungkinkan calon anggota KPU lebih berpengalaman di bidangnya.

Pada pasal 21 ayat (1) huruf e memiliki tambahan syarat pencalonan sebagai anggota KPU. Anggota KPU tidak hanya memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, namun juga wajib memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang ketatanegaraan dan kepartaian. Perubahan ini bertujuan agar anggota KPU dapat memahami aturan yang ada dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik dari anggota KPU.

Perubahan yang ada pada pasal 21 ayat (1) cenderung dengan adanya penambahan syarat-syarat calon anggota KPU. Penambahan seperti bebas dari

penyalahgunaan narkoba (huruf h), bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU (huruf k), bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan (huruf m). Hal ini bertujuan agar kinerja anggota KPU menjadi lebih baik dan dapat secara penuh berkontribusi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Implikasi dari pasal 10 ayat (9) UU No.7 Tahun 2017 ialah dengan ditambahkannya aturan, yaitu pasal 21 ayat (2) tentang calon anggota KPU yang seorang petahana, tim seleksi wajib memperhatikan rekam jejak dan kinerja seorang petahana selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota agar dapat diminimalisir pengulangan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

Dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 serta beberapa perubahan yang ada diharapkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu lebih baik dan maksimal dalam menyelenggarakan Pemilu. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dilaksanakan oleh KPU. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien dapat dipenuhi oleh KPU. Pemilu 2019 menjadi penyelenggaraan Pemilihan Umum terdekat untuk menguji penerapan UU ini. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang lebih banyak diharapkan dapat mengatur dan menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan lebih baik. Pemilu 2019 menjadi Pemilu yang bersih, jujur, adil serta memiliki kualitas yang baik menjadi sebuah kenyataan bukan lagi sebuah harapan belaka.

B. Tabel Perbandingan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat yang telah diatur oleh Konstitusi, tidak bisa dipisahkan dari perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang setiap akan terjadinya Pemilihan Umum selalu mengalami perubahan. Komisi Pemilihan Umum selalu menjadi sorotan selain Bawaslu ketika dilakukan evaluasi pada saat setelah pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

Perubahan peraturan yang terjadi mengenai penyelenggara Pemilu untuk memperjelas seperti apa kedudukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Peran KPU menjadi perhatian khusus untuk disempurnakan aturan yang ada dalam Undang-Undang agar KPU tetap menjadi penyelenggara Pemilu yang berkualitas, mandiri, jujur, adil dan profesional. Menjelang dilaksanakannya Pemilu 2019, Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aturan baru dari penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Undang-Undang ini, KPU mengalami beberapa perubahan serta penambahan peraturan jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Atas hal tersebut, perbandingan mengenai kelembagaan dan kewenangan KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terlihat dalam tabel dibawah ini:

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
<p>Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1</p>	<p>BUKU KESATU KETENTUAN UMUM BAB I PENGERTIAN ISTILAH Pasal 1</p>
<p>(1) Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(2) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(3) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(4) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-</p>	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. 3. Presiden dan Wakil presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Penyakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

<p>Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>(5) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.</p> <p>(6) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.</p> <p>(7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.</p> <p>(8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.</p> <p>(9) Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.</p> <p>(10) Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.</p> <p>(11) Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.</p>	<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>7. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.</p> <p>8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.</p> <p>9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.</p> <p>10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.</p> <p>11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.</p> <p>12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.</p> <p>13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri,</p> <p>14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS</p>
---	---

<p>(12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.</p> <p>(13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.</p> <p>(14) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>(15) Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.</p> <p>(16) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(17) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</p> <p>(18) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(19) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>(20) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu</p>	<p>adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.</p> <p>15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.</p> <p>16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk-oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.</p> <p>17. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>18. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</p> <p>19. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>20. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>21. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.</p> <p>22. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri,</p>
--	---

<p>Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.</p> <p>(21) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.</p> <p>(22) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.</p>	<p>23. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>24. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.</p> <p>25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.</p> <p>26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.</p> <p>27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.</p> <p>29. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <p>30. Gabungan Partai Politik Peserta pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon.</p> <p>31. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD.</p> <p>32. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah</p>
--	---

	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.</p> <p>33. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai wargi negara.</p> <p>34. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.</p> <p>35. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.</p> <p>36. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.</p> <p>37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.</p> <p>38. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS PENYELENGGARA PEMILU Pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2</p>
<p>Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; 	<p>Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:</p>

<p>i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.</p>	<p>a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:</p> <p>a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KPU Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">BUKU KEDUA PENYELENGGARA PEMILU BAB I KPU Bagian Kesatu Umum Pasal 6</p>
<p>(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.</p>	<p>KPU terdiri atas:</p> <p>a. KPU; b. KPU Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota; d. PPK; e. PPS;</p>

<p>(3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.</p>	<p>f. PPLN; g. KPPS; dan h. KPPSLN.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,</p>
<p>Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Pasal 4</p>	<p>Bagian Kedua : Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan Pasal 8</p>
<p>(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. (4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jumlah anggota: a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.</p>	<p>(1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota. (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. (3) Dalam menjalankan tugasnya: a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal; b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. (4) Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.</p>

<p>(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.</p> <p>(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p>(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Jumlah anggota:</p> <p>a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;</p> <p>b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan</p> <p>c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.</p> <p>(2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.</p> <p>(3) Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota,</p> <p>(5) Ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.</p> <p>(6) Setiap anggota KPU, anggota KPU provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.</p> <p>(7) Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(8) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.</p> <p>(9) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:</p> <p>a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;</p> <p>c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 KPU Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 1 KPU Pasal 12</p>
<p>(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: Tugas KPU:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya; n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 	<p>KPU bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu; h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p>r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan Ayat (2) k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;</p>	
<p>Wewenang KPU</p> <p>g. menetapkan peserta Pemilu; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan</p>	<p>KPU berwenang</p> <p>a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; c. Menetapkan peserta pemilu; d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN; i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN; j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan</p>

<p>mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>Ayat (2) h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;</p>	<p>tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan</p> <p>l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>KPU berkewajiban:</p> <p>a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;</p> <p>b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;</p> <p>c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;</p> <p>d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;</p> <p>h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Melaksanakan putusan DKPP; dan n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Bagian Keempat Persyaratan Pasal 11</p>	<p>Bagian Keempat Persyaratan Pasal 21</p>
<p>Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; 	<p>(1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota; c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU

<p>g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;</p> <p>h. mampu secara jasmani dan rohani;</p> <p>i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;</p> <p>j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>k. bersedia bekerja penuh waktu;</p> <p>l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan</p> <p>m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.</p>	<p>Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU kabupaten/Kota;</p> <p>g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;</p> <p>h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;</p> <p>i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;</p> <p>j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;</p> <p>k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;</p> <p>l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;</p> <p>n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan</p> <p>o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara pemilu.</p> <p>(2) Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja</p>
--	---

	selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 KPU Pasal 12	Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Paragraf 1 KPU Pasal 22
<p>(1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.</p> <p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.</p> <p>(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. memahami permasalahan Pemilu; dan d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi <p>(5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.</p> <p>(6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.</p> <p>(7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.</p> <p>(8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.</p>	<p>(1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.</p> <p>(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah; b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan c. 4 (empat) orang unsur masyarakat. <p>(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik; b. memiliki kredibilitas dan integritas; c. memahami permasalahan pemilu; d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu <p>(5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.</p> <p>(6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.</p> <p>(7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.</p> <p>(8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.</p>
Pasal 13	

<p>(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.</p> <p>(3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional; menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu; melakukan tes kesehatan; melakukan serangkaian tes psikologi; mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. <p>(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk</p> <p>(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p style="text-align: center;">pasal 23</p> <p>(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.</p> <p>(3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media massa nasional; menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU; melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU; melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; melakukan tes psikologi; mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden. <p>(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu</p>
--	--

<p>(1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.</p> <p>(2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU.</p>	<p>paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.</p> <p>(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.</p> <p>(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>(3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) calon anggota KPU peringkat teratas dari 14 (empat belas) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai calon anggota KPU terpilih.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.</p> <p>(5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</p> <p>(6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud</p>	<p>(1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.</p> <p>(2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari presiden.</p> <p>(2) DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>(3) DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai calon anggota KPU terpilih.</p> <p>(4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.</p> <p>(5) Penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.</p> <p>(6) Pengajuan kembali calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>

<p>pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.</p> <p>(7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(8) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU terpilih.</p> <p>(2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>	<p>bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.</p> <p>(7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.</p> <p>(8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih.</p> <p>(2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>
<p>Paragraf 4 Sumpah/Janji Pasal 25</p>	<p>Paragraf 4 Sumpah/Janji Pasal 35</p>
<p>(1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.</p> <p>(2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.</p> <p>(3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU</p>	<p>(1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.</p> <p>(2) Pelantikan anggota KPU provinsi dilakukan oleh KPU.</p> <p>(3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.</p> <p>(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sebagai berikut. "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum</p>

<p>Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”</p>	<p>Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil Presiden serta Dewan perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”</p>
<p>Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 27</p>	<p>Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 37</p>
<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; berhalangan tetap lainnya; atau diberhentikan dengan tidak hormat. <p>(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 	<p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, dan kewajiban; atau diberhentikan dengan tidak hormat. <p>(2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak lagi memenuhi syarat. sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya; tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya

<p>e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;</p> <p>f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau</p> <p>g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima.</p> <p>(4) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU oleh Presiden;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.</p> <p>(5) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.</p>	<p>selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau</p> <p>f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU diberhentikan oleh presiden;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.</p> <p>(4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;</p> <p>b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan</p> <p>c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:</p> <p>a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:</p> <p>a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau</p> <p>b. rekomendasi dari DPR</p> <p>(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.</p> <p>(3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.</p> <p>(4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.</p> <p>(5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.</p>	<p>b. rekomendasi dari DPR.</p> <p>(2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.</p> <p>(3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.</p> <p>(5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:</p> <p>a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:</p> <p>a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau</p> <p>c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU,</p>

<p>b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau</p> <p>c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.</p> <p>(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.</p> <p>(5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.</p> <p>(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.</p>	<p>KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:</p> <p>a. Presiden untuk anggota KPU;</p> <p>b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan</p> <p>c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.</p> <p>(5) Dalam hal anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan</p> <p>(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.</p>
--	--

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 30	Bagian Keenam Pasal 40
Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.	Pengambilan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat pleno tertutup; dan b. rapat pleno terbuka. c. Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka. 	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Jenis rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat pleno tertutup; dan b. rapat pleno terbuka. <p>(2) Pemilihan Ketua KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup,</p> <p>(3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir.</p> <p>(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.</p> <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.</p> <p>(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir; atau b. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir. <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui

<p>dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir;</p> <p>b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU provinsi yang hadir.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.</p> <p>(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.</p> <p>(3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:</p> <p>a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit A (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;</p> <p>b. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;</p> <p>(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:</p> <p>a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.</p> <p>b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.</p> <p>(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.</p> <p>(4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.</p> <p>(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.</p> <p>(3) Khusus rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.</p> <p>(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU</p>

<p>(3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.</p>	<p>Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.</p> <p>(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.</p> <p>(4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.</p> <p>(3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.</p>
<p>Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 37</p>	<p>Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan pelaporan Pasal 48</p>
<p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:</p> <p>a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan</p>	<p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:</p> <p>a. melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. melapor kepada DPR dan presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya</p> <p>(2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara</p>

<p>penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Bawaslu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.</p> <p>(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.</p> <p>(3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.</p> <p>(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.</p> <p>(3) KPU Kabupaten / Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU provinsi bertanggung jawab kepada KPU.</p> <p>(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU provinsi.</p> <p>(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.</p>
---	--

Berdasarkan tabel perbandingan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dibahas di atas maka ditemukan beberapa persamaan sebagai berikut:

1. UU No. 15 Tahun 2011 dengan UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan Penyelenggara Pemilu terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu, dan

DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;

2. Struktur kelembagaan KPU di dalam UU No.15 Tahun 2011 dan UU No.7 Tahun 2017 sama-sama terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
3. Kedudukan KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu memiliki persamaan. KPU sebagai Lembaga Nonstruktural memiliki prinsip mandiri, profesional, dan tidak boleh di Intervensi oleh pihak manapun. Dengan prinsip yang melekat maka keanggotaan di dalam KPU harus diseleksi secara khusus. Tugas utama dari KPU adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Tugas KPU di dalam UU No. 15 Tahun 2011 dan UU No, 7 Tahun 2017 memiliki banyak persamaan, antara lain:
 - a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
 - e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang kemudian menetapkannya menjadi daftar pemilih;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara
 - h. Mengumumkan calon anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat;

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Pemilu;
 - l. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
5. Wewenang KPU di dalam UU No.15 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017
- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN;
 - b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
 - c. Menetapkan peserta pemilu;
 - d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan kemudian membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 - f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu;
 - g. Menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - h. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu;
 - i. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan tabel perbandingan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum di atas

juga ditemukan beberapa perbedaan sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Umum antara UU No.15 Tahun 2011 dengan UU No. 7 Tahun 2017 mengalami Perubahan. Pengertian istilah Pemilihan Umum menjadi lebih rinci di UU No.7 Tahun 2017 karena UU ini didalam istilah pemilihan umum menjelaskan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimaksud ialah untuk memilih anggota DPR,DPRD,DPD dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Tidak diselenggarakannya Pemilu pada didalam UU No. 7 Tahun 2017 karena Pemilu sudah bukan merupakan tanggungjawab dari KPU dalam menyelenggarakannya. Hal ini dikarenakan Pemilu telah memiliki UU sendiri yaitu ada dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Perubahan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus lebih terbuka dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan independen tanpa intervensi pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga Pemilihan umum dapat dilaksanakan secara adil. Asas pada UU No. 15 Tahun 2011 berubah menjadi prinsip yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan Pemilu.
4. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tujuan dari penyelenggaraan Pemilu yang tidak tercantum pada UU No. 15 Tahun 2011, yaitu:
 - a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
 - b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
 - c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
 - d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
 - e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien;

Dengan adanya tujuan dari penyelenggaraan Pemilu, maka diharapkan penyelenggaraan Pemilu lebih terarah dan lebih jelas diselenggarakan untuk kepentingan bersama antara negara dengan rakyatnya.

5. Kelembagaan dari KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih tertata dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perubahan yang ada ialah KPU terdiri dari beberapa penyelenggara pemilu yang ada dibawah naungan KPU yaitu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Selain itu, terdapat beberapa penambahan dan perubahan lainnya yaitu:
 - a. Dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Pantarlih membantu KPU untuk meminimalisir DPT ganda ataupun pemilih yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap;
 - b. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negari. Gakkumdu didirikan untuk melakukan aktivitas penegakkan hukum tindak pidana Pemilu agar para pelanggar tindak pidana Pemilu dapat segera diproses hukum. Hal ini dapat meringankan tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu yang tertib, jujur, dan adil;
6. Keanggotaan KPU diseleksi secara khusus dengan dibentuk tim seleksi keanggotaan KPU. Syarat menjadi anggota juga ditambah tidak hanya ahli dibidang penyelenggaraan Pemilu namun juga harus ahli dibidang Ketatanegaraan dan Kepartaian;
7. KPU memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk menjadi penyelenggara Pemilu maupun sebagai Peserta Pemilu untuk menyetarakan Hak asasi yang ada di masyarakat;

8. Keterwakilan perempuan diperjelas dengan minimal 30% dari jumlah anggota KPU menjadi aturan yang menghargai peran perempuan dalam Pemerintahan di Indonesia;
9. Usia Anggota KPU diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, dengan usia anggota KPU lebih dewasa dibanding usia anggota KPU Kabupaten/Kota dengan harapan anggota KPU diisi oleh orang yang berpengalaman dan ahli dibidang penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian;
10. Pertanggungjawaban KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.;
11. Pengaturan mengenai Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. KPU menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh/intervensi dari pihak manapun. Berikut ini tugas dan wewenang KPU yang mengalami perbedaan dalam beberapa hal yaitu:
 - 1) Tugas KPU bertambah dengan adanya redaksi tentang “Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Tugas lain yang dimaksud tidak dituliskan secara jelas melainkan sebagai tambahan KPU apabila dikemudian hari harus membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, KPU wajib melaksanakannya dengan pertimbangan keputusan dan/atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Wewenang KPU:

- a. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN hal ini dikarenakan pada UU No. 15 tahun 2011 KPU Kabupaten/Kota anggotanya dibentuk oleh KPU Provinsi. Dengan adanya perubahan ini menjelaskan bahwa KPU Pusat melakukan tanggungjawab penuh terhadap lembaga dibawahnya seperti KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.;
- b. KPU selain Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN. KPU mengalami perubahan yaitu Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN. Perubahan ini ada karena dalam UU sebelumnya KPU Provinsi yang menyeleksi, melantik dan memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.

